

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pemukiman atau lebih khususnya perumahan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan penduduk, dimana kebutuhan dan perumahan akan terus menerus meningkat mengikuti pertumbuhan penduduk, terutama kota yang berkembang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ”. Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa setiap tinggal disebuah hunian dengan lingkungan yang layak merupakan hak dasar yang harus dijamin sepenuhnya oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara. Permasalahan yang terjadi dalam pembangunan perumahan di Indonesia adalah adanya pemukiman kumuh maupun pertumbuhan penduduk yang tidak sesuai dengan tata ruang. Penanganan pemukiman kumuh menjadi tantangan bagi pemerintah Kota/Kabupaten, karena semakin hari jumlah tingkat kepadatan penduduk semakin bertambah yang mengakibatkan pula jumlah tempat tinggal bertambah namun dengan luas wilayah yang tidak berubah sehingga kepadatan pemukiman menjadi kumuh karena sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar khususnya pada wilayah kelurahan.

Menurut Undang-Undang Nomor. 1 tahun 2011 tentang Penanganan pemukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau setiap orang. Dengan itu Direktorat Jendral Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) mempercepat penanganan pemukiman kumuh di Indonesia, dalam kurun waktu 5 tahun akan difokuskan untuk mewujudkan pemukiman yang layak huni. Dalam RPJMN 2015-2019 menyatakan bahwa sasaran perumahan dan pemukiman adalah tercapainya pengentasan pemukiman kumuh menjadi 0 (nol) hektar. Oleh karena itu Direktorat Jendral Cipta Karya mengatasi hal ini melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) melalui fasilitasi NUSP-2 (*Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2*)¹.

Penyelenggaraan program Kotaku di tingkat Kabupaten/Kota merupakan upaya untuk mendorong kolaborasi kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota dengan kegiatan di tingkat Kelurahan/Desa dalam rangka pencapaian target sanitasi dan air bersih sebesar 100%, sebagai pendukung kalaborasi tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) untuk menyingkronkan kebijakan *vertikal* dan *horizontal*².

Pokja PKP terdiri dari para pengambil kebijakan maupun pegawai teknis dari berbagai lembaga/sector, yang membawahi berbagai unit terkait urusan kumuh, perumahan, tanah, air bersih, sanitasi, dan manajemen data. Pokja PKP nasional diketuai oleh Kementerian PPN/Bappenas² dengan melibatkan para pengambil

¹ <http://kotaku.pu.go.id/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku> , Diakses pada 24 September 2021, pukul 19.24 wib.

² <http://kotaku.pu.go.id/>, Diakses pada 10 Oktober 2021, pukul 20.41 wib.

kebijakan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pokja PKP Nasional dilengkapi dengan *Central Collaboration Management Unit* (CCMU) untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

Struktur serupa berlaku untuk Pokja PKP di tingkat provinsi dan kota. Pokja PKP Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota, diketuai Bappeda, dan beranggotakan berbagai unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat (forum BKM/LKM), *City Changer*, Perguruan Tinggi, dan kelompok peduli. Pemerintah daerah tidak perlu membentuk lembaga baru jika sudah memiliki lembaga sejenis yang telah memuat unsur-unsur permukiman dan perumahan di dalamnya dan diketuai oleh Bappeda.

Berbagai unsur Pemerintah Kabupaten/Kota yang dimaksud diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas/Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, PDAM. Di tingkat kelurahan/desa, unsur utama pelaksanaan program adalah Lurah/Kades dan perangkatnya, BKM/LKM dan perangkatnya, Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), Kelompok Swadaya Masyarakat/Panitia (KSM/Panitia) Permukiman, Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dan Relawan.

TIPP dibentuk oleh masyarakat, dan terdiri dari unsur aparat kecamatan, kelurahan/desa, BKM/LKM, relawan, kelompok masyarakat termasuk kelompok

perempuan. Relawan adalah pelopor-pelopor penggerak dari masyarakat yang mengabdikan tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Sebagian relawan merupakan Relawan Teknik, yang dibentuk dari para relawan yang memiliki keahlian khusus di bidang PSU untuk memastikan kualitas PSU yang dibangun oleh KSM/Panitia sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Implementasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dimulai dari tahap (a) pendekatan, (b) perencanaan, (c) pelaksanaan, (d) pemantauan, dan evaluasi (e) keberlanjutan. Setiap tahapan dilakukan secara partisipatif dan melibatkan masyarakat (LKM/BKM), pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*). Disadari bahwa kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berkaitan erat dengan masyarakat dan sebagai implementasi dari prinsip bahwa pembangunan yang dilakukan (termasuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh) tidak boleh merugikan masyarakat, maka dalam pelaksanaan program kotakumuh selalu menerapkan penapisan (pengamanan) lingkungan sosial (*environment and social safeguard*)³.

Kelurahan Talang Jawa merupakan kawasan permukiman padat penduduk yang ada di Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jumlah penduduk di Kelurahan Talang Jawa ada 7.115 jiwa dengan persentase 19 persen dari

³ <http://kotaku.pu.go.id/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku> , Diakses pada 24 September 2021, pukul 19.24 wib.

penduduk di Kecamatan Baturaja Barat. Kelurahan Talang Jawa dikepalai oleh seorang Lurah. Luas wilayah Kelurahan Talang Jawa yakni sebesar 10,95 KM/segi dengan ketinggian 58MDPL.

Berdasarkan hasil dari pendataan awal di dinas statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu menjelaskan bahwa Kelurahan Talang Jawa sebagai salah satu kelurahan yang tercatat sebagai Kelurahan yang kumuh terlihat dari persentasenya sebesar 90%, kelurahan Talang Jawa tercatat sebagai Kelurahan yang kumuh dikarenakan kawasan di pinggiran rel kereta api dan beberapa RT masih sangat kotor serta padatnya perumahan sehingga tidak ada lagi kawasan terbuka untuk anak-anak bermain⁴.

Program Kotaku sendiri tidak hanya ada di Kelurahan Talang Jawa tetapi ada juga di beberapa Kelurahan lainnya seperti di Kelurahan Air Gading dan Kelurahan Kemalaraja Baturaja Timur. Program Kotaku yang ada di kelurahan Talang Jawa berjalan sejak tahun 2019 sampai saat ini adapun program tersebut berupa pembangunan jalan setapak, pembanguana rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi dan pembangunan saluran air besar.

Kelurahan Talang Jawa memiliki banyak potensi perekonomian banyaknya UMKM yang berfungsi sebagai roda penggerak perekonomian. Namun dengan potensi yang ada Kelurahan Talang Jawa juga memiliki banyak permasalahan

⁴ Berdasarkan Profil Kelurahan yang diperoleh di Kantor Kelurahan Talang Jawa pada tanggal 05 Desember 2021

lingkungannya yaitu banjir, sampah, dan drainase yang kurang maksimal, untuk masalah tersebut diatasi dengan adanya program Kotaku.

Dapat diketahui juga bahwa dilingkungan Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu masih banyak tempat-tempat yang kumuh dan jalan-jalan kecil yang sangat sempit sehingga menyulitkan pengendara motor untuk berjalan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program Kotaku di Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu?

1.3. Tujuan Penelitian

Menurut Sutirso Hadi, tujuan penelitian adalah menemukan pengembangan dan menguji kebenaran pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan suatu metode ilmiah⁵.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program Kotaku di Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

⁵ Sutirso Hadi. Metodologi *Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjadarmada. 2002. Hal.57.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan ilmu pemerintahan serta sebagai suatu penerapan konsep dan teori yang berhubungan dengan implementasi program kotaku di Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana implementasi program yang di lakukan oleh pemerintah dalam memberantas kawasan kumuh melalui program kota tanpa kumuh di Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

